

**PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT REJANG LEBONG TENTANG
PENERAPAN PENCATATAN PERNIKAHAN PASCA TERBITNYA
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 892 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Hukum Keluarga Islam



OLEH :

VENY IKA WIDIYANTI

NIM. 16621040

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2020

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Cq. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Veny Ika Widiyanti** yang berjudul : ***Pemahaman Tokoh Masyarakat Rejang Lebong Tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan Pasca Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'allaikum wr. wb.


Curup,

2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007


Laras Shesa, SH.I., MH
NIP. 199204132018012003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Veny Ika Widiyanti**
Nomor Induk Mahasiswa : 16621040
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 21 September 2020
Penulis,



Veny Ika Widiyanti
NIM. 16621040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **768** /In.34/FS/PP.00.22/09/2020

Nama : **Veny Ika Widiyanti**
NIM : **16621040**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**
Judul : **Pemahaman Tokoh Masyarakat Rejang Lebong tentang Penerapan
Pencatatan Pernikahan Pasca Terbitnya Keputusan Menteri Agama
Nomor 892 tahun 2019**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 01 September 2020**
Pukul : **11.0 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

Laras Shesa, S.H.I., MH

NIP. 19920413 201801 2 003

Penguji I,

Penguji II

Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA

NIP. 19750406 201101 1 002

Hardivizon, M.Ag

NIP. 19720711 200112 1 002

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

MOTTO

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : “Wahai Tuhanku, Kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil.”

(Q.S Al-Israa : 24)

“Jangan pernah menyesali kegagalan, karena pengalaman terbesar adalah kegagalan yang tak pernah mencoba menyerah dengan keadaan”

‘Tetap Istiqomah dalam menghadapi cobaan dan berbanggalah
Kebanggaan terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh’

“Veny Ika Widiyanti”

ABSTRAK

Pemahaman Tokoh Masyarakat Rejang Lebong Tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan Pasca Terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019.

Oleh :

Veny Ika Widiyanti (16621040)

Pencatatan pernikahan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa pernikahan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad pernikahan antara calon suami dan calon istri. Dalam hal modernisasi layanan berbasis IT, Bimas Islam meningkatkan tekad dalam pelayanan di KUA melalui SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam) khususnya SIMKAH. Melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat Rejang Lebong tentang penerapan pencatatan pernikahan

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, dengan di sertai subjek dan objek yang jelas. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data hasil dari wawancara terdapat pada subyek penelitian, sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap buku/literatur. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tokoh masyarakat Rejang Lebong mengerti tentang pencatatan pernikahan, tetapi mereka belum mengetahui tentang SIMKAH web yang sedang diterapkan di KUA. Dikarenakan dari pihak KUA belum memberitahu keberadaan SIMKAH kepada tokoh masyarakat. Pihak KUA hanya memberitahu bahwa sistem pendaftaran nikah yang sekarang dilakukan secara *online* dan semua data yang diperlukan untuk pendaftaran nikah harus benar-benar valid, agar tidak terjadi kendala dalam pendaftaran nikah di KUA. Karena jika tidak di jelaskan kepada tokoh masyarakat, takutnya masyarakat masih beranggapan bahwa di dalam Kantor Urusan Agama masih menggunakan pendaftaran nikah secara manual. Yang bisa memanipulasi data demi kesenangan dirinya dan tidak memikirkan langkah selanjutnya. Karena ada beberapa KUA yang memproses beberapa data yang tidak valid, sehingga berkelanjutan sampai ke Pengadilan.

Kata Kunci: Pencatatan Pernikahan Berbasis SIMKAH WEB

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Tokoh Masyarakat Rejang Lebong Tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan Pasca Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019”**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *Istiqamah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *Shaffaat*-Nya kelak di *Yaumul Akhir*. Amiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Bapak Ihsan Nul Hakim, MA selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Laras Shesa, SH.I, MH selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang mengajar di prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
8. Bapakku **Wibowo** dan Ibuku **Yati Kustiningsih**, Sang motifator dan fasilitator, yang selalu memberikan cinta, perhatian, kasih sayang dan keikhlasan hati memfasilitasi, memotifasi dan mendoakan tiada henti. Engkaulah belahan jiwaku yang selalu meneteskan keringat demi kesuksesanku, engkaulah orang tuaku tercinta dunia akhirat, kupersembahkan kesuksesanku ini untuk kalian. Dan untuk Adik tercintaku **Virna Dwi Pratiwi**, yang kalau dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan..
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari segala pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amiin

Jazakumullah khairan katsiran.

Wasslamu 'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Curup, 2020

Penulis

VENY IKA WIDIYANTI

NIM :16621040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERTANYAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemahaman Masyarakat	19
B. Pengertian Pencatatan Pernikahan	21
C. Tujuan Pencatatan Pernikahan	25
D. Keputusan Menteri Agama No. 892 Tahun 2019	26
E. SIMKAH	27
F. Sejarah SIMKAH	30

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. KUA Kecamatan Curup Utara	34
B. KUA Kecamatan Curup Kota	38

C. KUA Kecamatan Curup Timur	41
D. KUA Kecamatan Curup Selatan	46
E. KUA Kecamatan Selupu Rejang.....	50
F. KUA Kecamatan Bermani Ulu	54
G. KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya	61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Informan	66
B. Pemahaman Tokoh Masyarakat tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan Berbasis SIMKAH web	68
C. Upaya Pihak KUA dalam Meningkatkan Pemahaman Tokoh Masyarakat tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan Berbasis SIMKAH web	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia karna Allah SWT, telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Laki-laki di ciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita di ciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan wanita dan wanita pun membutuhkan adanya laki-laki, inilah fitrah manusia. Supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan baik, di perlukan aturan hukum yang jelas termasuk dalam hal pernikahan. Sehingga dapat dijadikan landasan bagi manusia dalam menata kehidupannya.

“Hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945. Salah satu undang-undang tersebut adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, terdapat di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penjabaran dan pengembangan dari UU No. 1 tahun 1974.

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dalam hal calon mempelai belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

“Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Merujuk kepada Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Bagi orang-orang Islam, pernikahan dicatat oleh KUA yang terletak di Kecamatan pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan untuk orang-orang non-Islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat disebut nikah siri, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah menurut hukum Islam. Sehingga jika terjadi sesuatu setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi pernikahan. Sehingga memiliki kekuatan hukum, baik pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan pernikahan merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi nikah, sehingga tidak terjadi nikah siri atau nikah dibawah tangan. Sebagai

² *Ibid.*, pasal 2, h. 95.

bukti pencatatan itu melahirkan akta nikah sebagai akta otentik yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak, apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan itu, untuk mendapatkan haknya.³

Merujuk pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yaitu PMA No. 20 tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁴ Salah satu dari tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama adalah menangani masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis informasi teknologi, khususnya pelayanan nikah dalam hal pencatatan pernikahan.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 127.

⁴ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI*, Jakarta, 2004, h. 12.

Keberadaan KUA yang secara administratif berada di setiap kecamatan secara otomatis menjadikan Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian dengan jangkauan terluas. Tugas KUA kemudian mau tidak mau tidak hanya terkait dengan persoalan pencatatan akad nikah, seperti yang dipersepsikan banyak orang. Lebih dari itu, KUA bertugas memunculkan suasana Islami di tengah masyarakat. KUA juga harus merespon berbagai problem keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dari berbagai kebijakan strategis Dirjen Bimas Islam tersebut, KUA kedepannya akan menjadi Instansi Pelayan Publik yang profesional. Memiliki integritas tinggi yang bebas dari korupsi, gratifikasi, layanan cepat, transparan dan akuntable. Akhirnya, stigma negatif KUA dengan sendirinya akan hilang. Saatnya kita sambut KUA dengan paradigma baru.⁵

Dalam hal modernisasi layanan berbasis IT, Bimas Islam meningkatkan tekad dalam pelayanan di KUA melalui SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam) khususnya SIMKAH. Dengan pola pembayaran melalui setor Bank, maka ke depan akan dapat di integrasikan dengan aplikasi SIMKAH secara *online*. Jika seluruh jaringan SIMKAH di Indonesia telah terhubung dengan sistem perbankan, penerima setoran PNPB Nikah Rujuk (NR) yang ditetapkan Sekjen Kemenag, maka KUA telah bermetamorfosis menjadi lembaga layanan publik yang modern.⁶ Kemudian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan Instruksi Nomor DJ.II/369 tahun 2013 tentang Penerapan Sistem

⁵ Majalah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, layanan KUA, h. 11.

⁶ Majalah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Layanan KUA Pasca Terbitnya PP No. 48 Tahun 2014, Jakarta : Edisi No.1/Tahun 1/2014), h. 4.

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁷

Dalam Intruksi Nomor DJ.II/369 tahun 2013 ini menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang bisa di lakukan secara *online* dan *offline* atau yang bisa di sebut dengan SIMKAH dekstop. Seiring berjalannya waktu intruksi Nomor DJ.II/369 tahun 2013 di revisi menjadi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Yang demikian itu seluruh pencatatan pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama dilakukan secara *online*.

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan aplikasi komputer berbasis *windows*, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman, selain teknik *back-up* dari yang *konvensional*. Salah satu tujuan dari program ini adalah dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah

⁷ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, h. 2.

adanya sistem penyeragaman data, serta *back-up* data yang harus terintegrasi.⁸

Program SIMKAH ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (*information and technology*),⁹ khusus pelayanan nikah dalam hal pencatatan pernikahan yang selama ini dilakukan secara manual.

Setelah lahirnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web. Maka seluruh provinsi di Indonesia diharuskan menggunakan aplikasi tersebut pada setiap KUA Kecamatan, termasuk pada KUA di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam perkembangannya, aplikasi SIMKAH banyak mendapat respon dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (*internal*) maupun masyarakat umum (*eksternal*). Namun, masih ada masyarakat yang belum mengerti keberadaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama. Hanya beberapa masyarakat yang faham tentang adanya SIMKAH. Karena kebanyakan masyarakat mempergunakan jasa aparaturnya desa untuk mengurus berkas nikah ke KUA, sehingga tidak banyak masyarakat yang memahami keberadaan SIMKAH.

⁸ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, (Bengkulu : Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015), h. 1.

⁹ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 1.

Dalam penerapannya, SIMKAH telah di sosialisasikan di beberapa daerah terutama kota-kota besar yang ada di Indonesia. Mengenai sejauh mana penerapan SIMKAH di Indonesia, tentu masing-masing KUA memiliki kendala dan kemudahan sendiri selama penerapannya. Melihat peraturan baru tentang SIMKAH yang dikeluarkan pada tahun 2019 terkesan mengharuskan penerapan SIMKAH di KUA seluruh kecamatan. Aturan ini muncul melihat dari manfaat yang telah didapatkan dalam penerapannya di KUA kecamatan, meskipun belum keseluruhan. Mengingat jumlah KUA yang banyak dan terdapat di daerah-daerah jauh dari perkotaan yang sarana internetnya belum tentu mudah didapatkan.

Pada saat peneliti melakukan observasi awal, peneliti menemukan bahwa masih banyak yang tidak mencoba berbenah demi kemajuan dan keamanan sebuah pernikahan. Seperti kurangnya memperhatikan kelengkapan maupun pencatatan pernikahan, memalsukan syarat-syarat pernikahan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan lain sebagainya. Padahal ini adalah suatu yang sangat urgen karena sudah banyak masalah yang timbul dan berakhir di pengadilan agama yang awalnya disebabkan karena ketidak efektifan administrasi pencatatan pernikahan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sehingga berbentuk sebuah skripsi dengan judul : **“Pemahaman Tokoh Masyarakat Rejang Lebong Tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan Pasca Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan.
2. Pemahaman tokoh masyarakat terhadap SIMKAH web.
3. Pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Rejang Lebong.
4. Upaya pihak KUA dalam meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat terhadap penerapan SIMKAH web.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas maka peneliti membuat pembatasan masalah dari penelitian, agar penelitian lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas. Masalah penelitian ini di fokuskan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Rejang Lebong.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web ?

2. Bagaimana upaya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web.
2. Untuk mengetahui upaya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan materi hukum dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai masukan positif dalam proses penerapan ilmu yang di dapat selama di bangku kuliah, juga sebagai loncatan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah pembendaharaan literatur-literatur bagi perpustakaan IAIN Curup.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian tentang adopsi ini ada beberapa yang telah menulis, diantaranya :

1. Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu. Skripsi di tulis oleh Ristin Victaria. Nim 2113117218. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2015. Pada penelitian ini Ristin Victaria memfokuskan penelitian ini pada efektivitas SIMKAH untuk pelayanan administrasi pada Kantor Urusan Agama di Kota Bengkulu. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program SIMKAH dalam pelayanan administrasi di KUA kota bengkulu ini belum

efektif, karena dalam prakteknya program SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu sebagian besar masih bersifat *off-line*, bahkan ada satu KUA yang belum sama sekali melaksanakan program SIMKAH tersebut dan hanya ada satu KUA yang telah melaksanakan program SIMKAH secara *on-line*.

2. Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu). Skripsi di tulis oleh Rahmat Syaiful Haq. NIM 12210058. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Pada penelitian ini penulis memfokuskan dalam mendeskripsikan kesulitan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA kecamatan Selebar kota Bengkulu dan menerapkan efektivitas Program SIMKAH di KUA kecamatan Selebar kota Bengkulu yang masih banyak kekurangan yang menghambat kelancaran proses pencatatan pernikahan, salah satu kesulitan tersebut yaitu kurangnya jaringan *internet* serta kurangnya sarana dan prasarana.
3. Pemeriksaan Dan Pengawasan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang (Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)). Skripsi ditulis oleh Andi Imran Paturusi. NIM 11210096. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada penelitian ini, Andi Imran Paturusi memfokuskan penelitian pada efektivitas penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, serta pada proses pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah

adanya SIMKAH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dapat dikatakan efektif melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan, biaya dan adanya peningkatan jumlah perkawinan dari tahun ke tahun. Proses pemeriksaan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH cenderung sama, hanya saja berbeda pada waktu yang digunakan.

Dari tinjauan pustaka di atas, terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yakni pada penelitian pertama mengkaji tentang efektivitas Program SIMKAH dalam hal pelayanan administrasi di KUA kota Bengkulu. Peneliti yang kedua mengkaji tentang efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Selebar kota Bengkulu. Dan peneliti ketiga mengkaji tentang efektifitas SIMKAH serta pemeriksaan dan pengawasan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang. Sedangkan yang akan peneliti kaji disini yaitu pemahaman tokoh masyarakat Rejang Lebong tentang penerapan pencatatan pernikahan pasca terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019.

H. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh

fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁰ Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah ilmu-ilmu penelitian sosial yang mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh dan tidak menganalisis angka-angka.¹¹ Bisa dikatakan dalam penelitian ini menggambarkan fenomena secara detail.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, dengan demikian penelitian ini menggambarkan suatu keadaan dengan kata-kata. Deskriptif adalah metode yang digunakan sifat atau keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.¹²

Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini hanya berupa keterangan, penjelasan, dan informasi-informasi lisan. Penelitian kualitatif membuka lebih besar terjadi hubungan langsung antara peneliti dan sumber data. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah bagi peneliti dan memahami fenomena yang di deskripsikan dibanding atas pandangan peneliti sendiri.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 24.

¹¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014). h, 13.

¹² Consoelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI, 1993), h. 71.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Dalam hal ini peneliti melakukan proses penelitian ini di beberapa tokoh masyarakat yang dipilih oleh peneliti di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan beberapa Kantor Urusan Agama terpilih di Kabupaten Rejang Lebong.

b. Waktu

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2020.

3. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara “*purposive sampling*” yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹³ Secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.

Pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

¹³*Ibid.*, hal. 302

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang Pemahaman Tokoh Masyarakat Rejang Lebong Tentang Penerapan Pencatatan Pernikahan Pasca Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019. Sehingga, peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang berada di lingkup Kantor Urusan Agama, seperti Aparatur Desa, Tokoh Agama (Imam Masjid), Kepala KUA dan Operator SIMKAH di Kantor Urusan Agama.

4. Sumber Data

Agar memperoleh bahan penelitian yang di maksud, maka di gunakan dua sumber. Karena sumber data merupakan komponen yang paling utama kedudukannya, dengan berbagai cara atau teknik pengumpulannya dari sumber-sumber penelitian. Adapun dua sumber dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

“Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama”.¹⁴ Data penelitian ini diperoleh langsung dari tokoh masyarakat yang di ambil secara terpilih yaitu Aparatur Desa, Tokoh Agama, Kepala KUA, dan Operator SIMKAH di Kantor Urusan Agama. Data ini diperoleh berupa hasil wawancara dan di tulis langsung oleh peneliti.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabete, 2012), h. 225.

b. Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah pengambilan data yang dihimpun oleh peneliti melalui tangan kedua”.¹⁵ Adapun data sekunder dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen penting dari sekolah, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lapangan peneliti lakukan dengan berbagai cara, dengan maksud agar penelitian ini benar-banar objektif dan terungkap banyak informasi. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Dalam hal ini, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi belum sepenuhnya lengkap.¹⁷

Pada observasi non partisipan, peneliti menggunakan beberapa langkah dalam melakukan observasi, diantaranya adalah :

- 1) Menentukan objek yang akan diobservasi
- 2) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi.

¹⁵ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 69.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, h. 222.

- 3) Menentukan secara jelas data yang perlu di observasi, baik primer maupun sekunder.
- 4) Menentukan dimana tempat objek yang akan diobservasi.
- 5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar.
- 6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti menggunakan buku catatan, kamera, dan alat tulis lainnya.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹⁸

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur. Dimana dalam wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber.

¹⁸ Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), h. 133.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengurai dan memahami penelitian ini, sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap, peneliti memformulasikan pembahasan kedalam 5 (lima) bab yaitu :

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua teori yang membahas mengenai pencatatan pernikahan dan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Bab Ketiga menjelaskan kondisi objektif yang terdiri dari letak geografis dan lingkungan Kantor Urusan Agama.

Bab Keempat Membahas mengenai pemahaman tokoh masyarakat Rejang Lebong pasca terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019.

Bab Kelima penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata dasar “paham” yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁹

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah di terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada saat ini dan yang akan datang.²⁰

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain.²¹ Dari yang telah di contohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, h. 811.

²⁰ Ahmad susanto, *Teori Belajar dan pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7.

²¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 24.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.²² Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan akhir.²³

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.²⁴

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang

²² Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 56.

²³ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 52.

²⁴ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 2.

sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Menurut Abdul Syani, masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandangan ataupun pemikiran yang akan suatu hal.

B. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan. Namun apabila dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan pernikahan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab-kitab *fiqh klasik*, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan pernikahannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, pernikahan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas Al-

²⁵ Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 30.

Qur'an memerintahkan untuk mencatatkan.²⁶ Pencatatan pernikahan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum.

Pencatatan pernikahan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa pernikahan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad pernikahan antara calon suami dan calon istri.²⁷ Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai pernikahan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.²⁸

Perbuatan pencatatan menurut K. Wantjik Saleh, (1980:17), “tidak menentukan sahnya suatu pernikahan, tapi menyatakan bahwa peristiwa pernikahan itu memang ada dan terjadi, semata-mata bersifat administratif. Jadi, sahnya pernikahan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sedangkan soal sahnya pernikahan, Undang-undang Pernikahan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1)

²⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, cetakan ke 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 182.

²⁷ Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet, ke-1, h. 36.

²⁸ Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 55-56.

bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”²⁹ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.³⁰

Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan pernikahan pada ayat (1), (2), dan (3) yaitu Pencatat pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pengawas Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan pernikahan menurut hukum agamanya masing-masing, maka pernikahan haruslah dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah pernikahan dilaksanakan, kedua mempelai menanda tangani akta nikah yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penanda tangan tersebut, pernikahan telah dicatat dengan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kedua mempelai diberikan

²⁹ O.s. Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 98-99.

³⁰ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang : Saudara Serang, 1995), h. 27.

kutipan akta nikah sebagai bukti autentik bahwa benar mereka melakukan pernikahan dengan resmi dan sah.³¹

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya pernikahan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna (*authentic*). Akta nikah adalah alat bukti otentik sahnya suatu pernikahan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan mashlahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas pernikahannya dan akibat hukum dari pernikahannya itu (harta bersama dalam pernikahan dan hak-hak pernikahan).

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa pencatatan pernikahan bagi sebagian masyarakat masih perlu disosialisasikan. Hal ini kemungkinan di sebabkan akibat pemahaman yang *fiqh sentris* yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh klasik* hampir tidak pernah dibicarakan. Namun apabila kita merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, maka dengan tegas

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2006), h. 55-56.

memerintahkan untuk mencatatkan apabila pernikahan di analogikan kepada *mu'amalah*.³²

C. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pernikahan sebaiknya di proyeksikan untuk mencegah mudharat yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.³³ Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³⁴

Pencatatan nikah juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status masing-masing

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

³³ *Ibid.*, h. 60.

³⁴ *Ibid.*, h. 107.

calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, pernikahan bisa saja batal.³⁵

D. Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019

Dalam penerbitan KMA nomor 892 tahun 2019 tentang sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ini terdapat beberapa pertimbangan yang disebutkan dalam KMA nomor 892 tahun 2019. Adapun pertimbangan dalam penerbitan Keputusan Menteri Agama adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah pada kantor urusan agama maka perlu aplikasi layanan berbasis teknologi informasi.
2. Sebagai aplikasi layanan berbasis teknologi informasi maka dibuatlah dalam bentuk manajemen nikah berbasis web.
3. Berdasarkan kedua pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang sistem manajemen nikah berbasis web pada kantor urusan Agama.

Adapun yang dimaksud dengan simkah web digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan yang meliputi :

1. Pendaftaran nikah
2. Pemeriksaan nikah
3. Pengumuman nikah
4. Pencatatan nikah
5. Rekomendasi nikah

³⁵ *Ibid.*, h. 101.

6. Pelaporan nikah, dan
7. Survey kepuasan masyarakat.

Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH Web dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan. Dalam hal KUA belum terjangkau dengan aliran listrik, internet, dan terkena force majeure, layanan pencatatan pernikahan dapat dilakukan secara manual. Adapun input data simkah web menggunakan data berbasis KTP elektronik.

SIMKAH web juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi kementerian dan lembaga lain sesuai dengan keperluan. SIMKAH web tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi yang lain tanpa adanya persetujuan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. SIMKAH web dapat dikembangkan fitur dan fungsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan.

Tata cara pengoperasian SIMKAH web ditetapkan dengan keputusan Dirjen Bimas Islam. Satu lagi saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan SIMKAH berbasis desktop ditiadakan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin.

E. Sistem Informasi Manajemen Nikah

SIMKAH adalah suatu program Sistem informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi komputer berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di

wilayah Republik Indonesia secara *Online*. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *back-up* yang konvensional. Selain itu program ini bertujuan yaitu :

1. Diperlukan sistem penyeragaman data
2. Diperlukan *back-up* data yang harus terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien, sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya *back-up* data adalah upaya untuk penyelamatan data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Bagi pengguna di lingkungan KUA yang masih asing dengan teknik internet, disediakan cara yang efektif untuk mentransfer data secara manual ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Dengan adanya program SIMKAH, maka Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dapat seragam (penyeragaman proses administrasi) dan terkini (*update*), sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa dalam membuat kesimpulan. Program SIMKAH ini di rancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan, baik sebagai pengguna pemula bahkan yang terbiasa dengan komputer.

Perangkat dan cara kerja SIMKAH ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Galton B. Davis yang mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen adalah istilah yang umum dikenal orang terhadap sistem manusia/mesin yang terpadu (*integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras

(*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur pedoman, model manajemen, dan keputusan serta sebuah *database*.³⁶

Sistem *database* menurut Tata Sutabri adalah dirancang dan dibangun dengan orientasi para pemakai. Artinya sistem database tersebut ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pemakainya. Selain harus lengkap, sistem berbasis data juga dirancang agar mudah digunakan, dapat digunakan dengan berbagai macam cara oleh banyak pemakai baik secara terpisah ataupun bersama-sama, serta meminimalkan kerangkapan data.³⁷

Di samping itu, memudahkan memodifikasi data dan mengembangkan data, baik volume maupun strukturnya. Dengan sistem berbasis data, berbagai kebutuhan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Sistem database akan mendukung bagi tercapainya efektifitas SIMKAH, karena data-data yang disusun dan disimpan dalam file-file sistem database adalah data yang benar (*valid*).

Kemampuan utama dari Program SIMKAH ini adalah mudahnya data dari KUA untuk dikirim ke Kankemenag, Kanwil dan Bimas Islam Melalui Internet sehingga murah dan efektif. SIMKAH akan terus berkembang, dengan target utama adalah komputerisasi semua pelayanan yang ada di KUA.³⁸ Selain itu, kemampuan program SIMKAH ini secara garis besar adalah :

- a. Menambah data, mengedit, dan menghapus data nikah secara mudah.

³⁶ Gardon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressendo, 2002), h, 3.

³⁷ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005), h, 186.

³⁸ *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, h, 2.

- b. Mengirim data secara *online* (internet) secara mudah tetapi juga bisa secara *off-line* yaitu melalui disket, CD atau *flashdisk*.
- c. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
- d. Program dapat mengecek nomor porporasi dan nomor seri ganda sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
- e. Program dapat mengecek identitas melalui berbagai kemungkinan.
- f. Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
- g. Hanya pemakaian program yang diijinkan yang bisa mengoperasikan.
- h. *Backup* data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam penyimpanan yang jauh lebih kecil.
- i. Pengiriman data dari KUA ke kantor Kemenag, Kanwil, dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
- j. *Update* SIMKAH dapat dilakukan secara *off-line* dan *on-line*.³⁹

F. Sejarah SIMKAH

Pada Tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan Akhirnya SIMKAH. SIMKAH disini yang akhirnya mendapat perhatian serius dari Bimas Islam

³⁹ *Ibid.*, h, 3.

terutama dalam pemodernan pencatatan nikah yang berbasis IT dan sejalan dengan sistem pengelolaan perkantoran yang bersifat konvensional di tuntut sesegera mungkin beralih ke era digital. Hal ini seiring dengan berkembangnya teknologi yang di sertai dengan tuntutan pelayanan yang *efektif* dan *efisien*. Maka pada Tahun 2013 di turunkanlah aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.⁴⁰

Sebelum adanya aturan penggunaan SIMKAH, prosedur pencatatan di KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah. Pencatatan nikah dapat dilakukan dengan ditulis dan diketik jika memiliki fasilitas komputer yang memadai namun sebelum adanya aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan, tata cara penulisan dalam proses pendaftaran, pemeriksaan Nikah, dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. Baik ditulis tangan maupun diketik dan dilakukan oleh para penghulu. Namun

⁴⁰ Aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013.

sejalan dengan adanya SIMKAH pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu kemudian pencatatan nikah menggunakan SIMKAH dilakukan oleh operator yang bertugas sendiri. Dimana bagi sebagian KUA yang memiliki SDM dan fasilitas memadai penggunaan SIMKAH membuat pekerjaan KUA lebih cepat dan efisien namun berbeda dengan KUA yang belum memiliki SDM dan fasilitas yang memadai adanya SIMKAH menjadikan KUA tersebut kurang optimal dalam pelaksanaannya menuju pencatatan nikah yang moderen dan berbasis IT.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu intruksi Nomor DJ.II/369 tahun 2013 di revisi menjadi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Yang demikian itu seluruh pencatatan pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama dilakukan secara *online*. Kemudian berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu adanya penetapan hukum sebagai landasan penerapan teknologi informasi pada KUA Kecamatan melalui surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web pada Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu:⁴¹

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor

⁴¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web pada Kantor Urusan Agama (KUA)

22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Luar Jawa dan Madura;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Adapun Profil 7 (Tujuh) Kantor Urusan Agama (KUA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, yaitu :

A. KUA Kecamatan Curup Utara

1. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Curup Utara

Sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki tentang cikal bakal berdirinya kantor balai nikah yang ada di Kecamatan Curup Utara saat ini barang kali hal ini tidak terlepas dari suatu kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang ada di wilayah ini, hal pokok yang mendasarinya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang agama, terlebih khusus pelayanan terhadap pernikahan dan rujuk.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Curup Utara yang taat beragama, berahlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin”.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas radhiatul atfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

- d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Letak Geografis KUA Kec. Curup Utara

Kantor Urusan Agama jika diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir jalan Curup-Lebong, tepatnya di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis KUA Kec. Curup Utara sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Walidun.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Suyitno.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H.Saleha Romli.⁴²

4. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Utara

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Utara memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan.

Adapun rincian pegawai KUA Curup Utara sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Curup Utara

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Harlen Devis M, S.Sos.I, M.Ag	L	196911112000031001	Kepala

⁴² Sumber Data dari KUA Kec. Curup Utara tahun 2019.

2	A Firdaus, S.Ag	L	196907122005011010	Penghulu
3	Yas Budaya	L	197003021991031004	Staf/JFU
4	Parida Sianti, S.Ag, M.Pd	P	197110042007012018	Penyuluh
5	Fitra Hayani, SE.I	P	198307182011012010	Staf/JFU
7	Fauzan, S.Sos	L	-	PAI NON PNS
10	Yessy Misra	P	-	PAI NON PNS
12	Lasminova Cholis	P	-	PAI NON PNS
13	Siti Rodiatul Kholidawati	P	-	PAI NON PNS
14	Desi Marlina	P	-	PAI NON PNS

Dokumentasi KUA Kec. Curup Utara 2020

5. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Curup Utara

a. Bidang Organisasi Tata Usaha

Di bidang organisasi, KUA Curup Utara seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

b. Bidang Nikah dan Rujuk

Kantor Urusan Agama Curup Utara telah melaksanakan tugas pokok dibidang NK sebanyak 2101 nikah atau rujuk dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2020.

c. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4)

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

- 1) Kegiatan penasehatan keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- 2) Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- 3) Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

d. Bidang Ibadah Sosial

KUA Curup Utara bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

e. Bidang Produk Halal

KUA Curup Utara telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

f. Bidang Tempat Ibadah

Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Utara telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

g. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kec. Curup Utara juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.

B. KUA Kecamatan Curup Kota

1. Sejarah Singkat KUA Kec. Curup Kota

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat dibidang keagamaan, nikah, dan rujuk. Berdasarkan dokumen yang ada bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup sudah ada sejak tahun 1976. Yang menjabat sebagai kepala pertama adalah Bapak Azhari, MD.

Sebelum adanya pemekaran kabupaten, Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 6 kecamatan. Setelah adanya pemekaran kabupaten diikuti dengan adanya pemekaran kecamatan. Dibentuk berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 tahun 2005 Tentang pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengan, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti ilir dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 08 Oktober 2009, tentang pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bengkulu. Dan kecamatan Curup di bagi menjadi beberapa kecamatan :

- a. Curup
- b. Curup Tengah
- c. Curup Utara
- d. Curup Selatan
- e. Curup Timur

2. Visi Dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Curup yang Taat Beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Misi :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c. Menediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Letak Geografis Kec. Curup Kota

Kecamatan Curup adalah daerah Perkotaan yang terletak di dataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit serta berada pada ketinggian 800 s/d 1400 m dari permukaan air laut. Luas wilayah \pm 60.258 Ha, luas areal tanam \pm 11.972 Ha (80 %) dan sisanya pemukiman, sungai, dengan curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api. Suhu antara 18°-22° C.⁴³

Adapun batas wilayah Kecamatan Curup sebagai berikut :

- a. Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Curup Utara
- b. Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan
- c. Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Curup Timur
- d. Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Curup Tengah

Kecamatan Curup terbagi dalam 9 Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Air Putih Lama
- b. Kelurahan Dwi Tunggal
- c. Kelurahan Adirejo
- d. Kelurahan Timbul Rejo
- e. Kelurahan Air Rambai
- f. Kelurahan Jalan Baru
- g. Kelurahan Talang Benih
- h. Kelurahan Pasar Baru

⁴³ Sumber data dari KUA Kec. Curup Kota tahun 2019.

- i. Kelurahan Pasar Tengah

4. Fungsi Dan Uraian Tugas KUA Curup Kota

Untuk melaksanakan tugas ini, maka dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 ditetapkan 8 (delapan) fungsi yang harus dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan Visi, Misi dan Kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat.
- b. Pelayanan, bimbingan, pembinaan pengawasan di bidang NR.
- c. Pelayanan, bimbingan pembinaan di bidang haji dan umrah.
- d. Pelayanan, bimbingan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- f. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- g. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.
- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kecamatan Curup.

C. KUA Kecamatan Curup Timur

1. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Curup Timur

Di dalam memaparkan masalah sejarah berdirinya KUA Kecamatan Curup Timur ini tentunya dapat dipisahkan dari pejabat yang ditugaskan pertama kali sebagai Kepala KUA Curup Timur.

Oleh karena itu dengan keluarnya Surat Keputusan Ka. Kanwil Depag Propinsi Bengkulu yang menunjuk saudara Mintarno, S.H.I yang diangkat dan dipercayakan serta ditugaskan sebagai wakil PPN Kecamatan Curup Timur yang bertugas di Balai Nikah Kecamatan Curup Kota, dimana pada waktu itu Kecamatan Curup Timur sudah defenitif.

Setelah dilantik sebagai wakil PPN untuk Wilayah Kecamatan Curup Timur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat pada waktu itu, dengan bermodalkan sepucuk surat tugas, tekad dan keyakinan yang didukung oleh sebuah pengalaman yang ditimba sebelumnya.

Setelah lebih kurang dua tahun bertugas di KUA Kecamatan Curup Timur (2009-2010) beliau dipindah tugaskan dan diganti dengan saudara A. Supani, S.Ag, M.Pd (2010-2013), kemudian di lanjutkan dengan Bapak Jamaan Nur, S.Ag bertugas mulai bulan Januari 2014 hingga 2017 dan terhitung Februari 2017 ditunjuk penggantinya yaitu Bapak A. Firdaus, S.Ag dan sekarang di lanjutkan bapak H. Suryono, S. Ag, M.Pd.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Curup Timur Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin. Dalam rangka

mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- b. Memantapkan kerukunan intra dan anatar umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- d. Mewujudkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercoiri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

3. Letak Geografis KUA Kec. Curup Timur

Secara geografis KUA Kecamatan Curup Timur dengan Luas wilayah kurang lebih : 2.885,20 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Selupu Rejang
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Tengah
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Utara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Tengah.⁴⁴

4. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Curup Timur

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Timur memiliki jumlah pegawai sebanyak 7 orang PNS dan PAI (Penyuluh Agama Islam) 8 orang.

Adapun rincian pegawai KUA Curup Timur sebagai berikut :

Tabel 1.2

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Curup Timur

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Suryono, S.Ag	L	196806271998031004	Kepala
2	Oganda Idaman, S.Pd	L	197208111994031004	Penyuluh Fungsional
3	Eva Laila, S.Ag	P	197310092005012005	Penyuluh Fungsional

⁴⁴ Sumber data dari KUA Kec. Curup Timur tahun 2019.

4	M. Saleh, S.Ag.Mm	L	197010051997031004	Pengawas PAI
5	Mawarni	P	196409261986032002	JPU Administrasi
6	Asia Atika	P	1966011011989032006	JPU Administrasi
7	Rusdi, S.Sos	L	1966122221987031001	JPU Keluarga Sakinah
8	Risnaini	P	-	PAI NON PNS
9	Aditya Candra Utama	L	-	PAI NON PNS
10	Rio Harmoko	L	-	PAI NON PNS
11	Reli Kusmanto	L	-	PAI NON PNS
12	Mila Karmila	P	-	PAI NON PNS
13	Sri Supriyani	P	-	PAI NON PNS
14	Jumratul Aini	P	-	PAI NON PNS

Dokumentasi KUA Kec. Curup Timur, 2020

5. Kondisi bidang binaan Kantor Urusan Agama Kec. Curup Timur

a. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, KUA Curup Timur seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala perbulannya.

b. Bidang Nikah dan Rujuk

Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Timur telah melaksanakan tugas pokok dibidang NK sebanyak 2394 nikah atau rujuk dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019.

c. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4)

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

- 1) Kegiatan penasehat keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- 2) Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- 3) Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

d. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kec. Curup Timur bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

e. Bidang Produk Halal

KUA Kec. Curup Timur telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

f. Bidang Rumah Ibadah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Timur telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

g. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kec. Curup Timur juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

D. KUA Kecamatan Curup Selatan

1. Sejarah KUA Curup Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat dibidang keagamaan, nikah, rujuk sejak tanggal 11 Desember 2009, yang sudah berstatus definitif yaitu Kantor urusan Agama Kecamatan Curup Selatan. Dalam menjalankan tugasnya sementara Kantor Urusan Agama menumpang di Balai Desa/Balai Lubuk Ubar sekitar kurang lebih 5 tahun lamanya, terhitung lebih kurang 5 tahun ini Kantor Urusan Agama telah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang Urusan agama Islam terutama Nikah dan Rujuk, dan pelayanan serta Penyuluhan Agama. Terhitung tanggal 1 Desember 2013 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan telah memiliki Kantor sendiri yang tak jauh dari Ibu Kota Curup Selatan, yaitu di Jalan Sido Mulyo, Kelurahan Tempel Rejo yang di bagun di atas tanah wakaf bapak Jamin Kamadi.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Curup Timur Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- b. Memantapkan kerukunan intra dan anatar umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
 - f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
 - g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

3. Letak Geografis

Kecamatan Curup Selatan adalah daerah persawahan dan perkebunan yang terletak di dataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit, serta berada pada ketinggian 800 s/d 1400 m dari permukaan air

laut. Luas wilayah \pm 60.258 Ha, luas areal tanah \pm 11.972 ha (80%) dan sisanya pemukiman, sungai, hutan lindung, bukit barisan dengan curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api. Suhu antara 18°-22°C.⁴⁵

Adapun batas wilayah Kecamatan Curup Selatan sebagai berikut :

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Curup
- b. Sebelah barat dengan Kecamatan Bermani Ulu
- c. Sebelah timur dengan Kecamatan Curup Tengah
- d. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kepahiang

Kecamatan curup selatan terbagi dalam 9 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Air Putih Baru
- b. Kelurahan Tempel Rejo
- c. Desa Rimbo Recap
- d. Desa Lubuk Ubar
- e. Desa Watas Marga
- f. Desa Suka marga
- g. Desa Teladan
- h. Desa Pungguk Lalang
- i. Desa Turan Baru
- j. Desa Tajung Dalam
- k. Desa Air Lanang

4. Fungsi Dan Uraian Tugas KUA Kec. Curup Selatan

⁴⁵ Sumber data dari KUA Kec. Curup Selatan tahun 2019.

Untuk melaksanakan tugas ini, maka dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 ditetapkan 8 (delapan) fungsi yang harus dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan Visi, Misi dan Kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
- b. Pelayanan, bimbingan, pembinaan pengawasan di bidang NR;
- c. Pelayanan, bimbingan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- d. Pelayanan, bimbingan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kecamatan Curup Selatan.

E. KUA Kecamatan Selupu Rejang

1. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah ada sejak Tahun 2002 merupakan pengembangan dari KUA Kecamatan Curup yang telah ada terlebih dahulu. Sebagai pusat kegiatan KUA Kecamatan Selupu Rejang pada awalnya masih menumpang/menyewa di salah satu ruangan di Balai Desa Air Duku, MTs. Nurul Kamal, dengan Kepala Kantor Urusan Agama

Kec. Selupu Rejang yang pertama berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yakni Bapak Drs. Musa Arkan yang bertugas selama lebih kurang 3 tahun yakni dari tahun 2002-2004. Selanjutnya beliau dipindah tugaskan dan digantikan oleh Bapak Drs. Samiri lebih kurang 1 tahun, beliau melanjutkan untuk memimpin KUA dan untuk melayani masyarakat Kecamatan Selupu Rejang dengan baik, beliau juga dipindah tugaskan kemudian digantikan oleh Bapak Supani, S.Ag, beliau memimpin KUA Kec. Selupu Rejang selama 7 tahun (2005-2011), selanjutnya KUA Kec. Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ibnu Hajar lebih kurang selama 6 bulan, dan terhitung mulai bulan Juni 2012 KUA Kec. Selupu Rejang dipimpin oleh Mintarno, SHI, MHI. Dan sekarang ketua KUA Kec. Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ramadan.

Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi musyawarah masyarakat desa Suban Ayam yang menghasilkan kesepakatan untuk mewakafkan sebidang tanah milik desa dengan ukuran 295 m² untuk dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sehingga melalui proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2007 dibangunlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada bulan Juni 2007, dengan luas 295 m² dengan bangunan Permanen.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang taat beragama, berakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin”.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas radiatulalfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji
- e. Meningkatkan tatakaidah pemerintahan yang bersih dan berwibawah.

3. Letak Geografis KUA Kec. Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir jalan Curup-Lubuklinggau, tepatnya di Km. 08 Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis KUA Kec. Selupu Rejang sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan perumahan penduduk.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kali Anyes.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dinas puskesmas.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan dinas puskesmas.⁴⁶

4. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Selupu Rejang

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Selupu Rejang memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang yang terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Adapun rincian pegawai KUA Selupu Rejang sebagai berikut:

Tabel 1.3

⁴⁶ Sumber data dari KUA Selupu Rejang tahun 2019.

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Selupu Rejang

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Drs. Ramadan	L	196703022005011009	Kepala
2	Yukran Domesti, S.Th.I,	L	198309292009121010	Penghulu
3	Wana, S.Ag	P	196706042014112002	Penyuluh
4	Drs. Abu Hanifah	L	196512102000031002	Penyuluh
5	Bakhtiar, S.Sos	L	196307031985031005	JFU
6	Zainal Abidin	L	196408021993031003	JFU
7	Nita Oktariani	L	-	Honoror
8	Yuniar	P	196708271997032001	Pengolah Bahan Adm

Dokumentasi KUA Kec. Selupu Rejang, 2020

5. Kondisi Bidang Binaan Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang

a. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, KUA Selupu Rejang seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Kementerian Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

b. Bidang Nikah dan Rujuk

Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang telah melaksanakan tugas pokok dibidang nikah atau rujuk dari tahun 2002 sampai dengan tahun sekarang.

c. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

- 1) Kegiatan penasehat keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- 2) Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- 3) Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

d. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kec. Selupu Rejang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

e. Bidang Produk Halal

KUA Kec. Selupu Rejang telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

f. Bidang Rumah Ibadah

Kantor Urusan Agama (KUA) Selupu Rejang telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim) dan pengukuran arah kiblat.

g. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kec. Selupu Rejang juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

F. KUA Kecamatan Bermani Ulu

1. Sejarah Singkat Kua Bermani Ulu

Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Bermani Ulu, tidak dapat terlepas dari sejarah perjalanan pejabat yang ditugaskan pertama kali sebagai KUA Kecamatan Bermani Ulu. Orang yang dimaksud adalah Saudara Supianto, S.Ag., yang diangkat, dipercaya dan ditugaskan sebagai wakil PPN Kecamatan Curup yang bertugas di Balai Nikah Kecamatan Bermani Ulu, di mana pada waktu itu Kecamatan Bermani Ulu masih berstatus sebagai kecamatan persiapan atau belum definitive. Pengangkatan Supianto, S.Ag adalah berdasarkan Surat Keputusan Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu Nomor:Wg/1b/KP.002/693/2001.

Setelah resmi dilantik sebagai wakil PPN untuk wilayah Kecamatan Bermani Ulu, oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat pada waktu itu, dengan bermodalkan sepucuk surat tugas, Sdr. Supianto, S.Ag segera memboyong keluarganya menuju ke tempat tugas yang baru dan kecamatan yang masih baru pula, Kecamatan Bermani

Ulu. Sebelumnya beliau bertugas di Kecamatan Lebong Selatan (Tes). Wakil PPN yang baru ini mengontrak sebuah rumah penduduk di Desa Kampung Melayu yang merupakan Ibukota dari Kecamatan Bermani Ulu. Di rumah kontrakan inilah wakil PPN dan keluarga berkantor sementara untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Bermani Ulu selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Karena belum ada staf maka Sdr. Supianto, S.Ag bekerja seorang diri.

Setelah 4 (empat) bulan berjalan, barulah ditempatkanlah seorang staf untuk membantu Sdr. Supianto, S.Ag menjalankan tugasnya, dan sejak saat itu pula, rumah kontrakan Supianto, S.Ag tentu tidak layak lagi digunakan dan difungsikan sebagai kantor. Supaianto dan Staf lalu menumpang dan memanfaatkan gedung Madrasah Ibtidaiyyah GUPPI No. 12 yang terletak di Desa Sentral Baru, yang telah vakum (tidak berfungsi sebagai Madrasah) sebagai kantor sementara.

Oleh karena situasi dan kondisi yang kurang kondusif setelah kurang lebih 2 (dua) tahun berkantor di gedung tersebut, sementara pegawaipun sudah bertambah, akhirnya berinisiatif untuk menumpang dan meminjam sebuah unit perumahan bidan desa milik Puskesmas Kampung Melayu yang tidak digunakan, untuk dimanfaatkan sebagai kantor. Hal tersebut bertujuan agar tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat lebih optimal, sampai akhirnya ada perintah dari atasan untuk segera mencari dan mempersiapkan tanah untuk lokasi pembangunan gedung KUA Kecamatan Bermani Ulu.

Untuk merealisasikan dan melaksanakan perintah tersebut, kepala dan staf mulai berupaya untuk mendapatkan tanah wakaf. Setelah melalui berbagai usaha, akhirnya berhasil dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan perangkat desa, tokoh dan pemuka masyarakat Desa Kampung Melayu, yang tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik pula dengan pihak Muspika Kecamatan Bermani Ulu, terutama Bapak Camat Bermani Ulu waktu itu. Hasilnya pihak perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Kampung Melayu bersedia “Mewakafkan” tanah milik desa yang dibeli dan dibebaskan dari masyarakat, dengan ukuran 40 x 30 meter persegi untuk lokasi pembangunan gedung KUA Kecamatan Bermani Ulu.

Akhirnya melalui Proyek Kanwil Departemen Agama Propinsi Bengkulu, pada bulan Juni 2006 dibangunlah gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang baru. Letaknya berdampingan dengan dengan Kantor Camat Bermani Ulu, sehingga lebih mempermudah jalur koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan pihak kecamatan dan masyarakat pun jadi lebih mudah untuk berurusan ke KUA Kecamatan Bermani Ulu.

Namun pada masa kepemimpinan Sarno, S.Ag pada Tahun 2014 dengan terjadinya pengalihan Tanah Wakaf menjadi status Tanah Hibah dengan alasan bahwa tanah milik kantor tidak bisa dibangun diatas tanah wakaf, maka luas Tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dengan melalui kesepakatan antara pemerintah desa Kampung Melayu selakku pemberi Hibah maka tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bermani Ulu disepakati menjadi 25 x 30 meter dan telah di buat alas haknya namun belum juga bersertifikat.

Semenjak di Lantik saudara Samijan, S.Ag, MHI pada tanggal 01 Februari 2017, maka KUA Kecamatan Bermani Ulu di bawah pimpinannya telah meneruskan untuk di sertifikatkan tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan telah didaftarkan di BPN Rejang Lebong pada bulan Mei 2017 dan harapannya sudah bersertifikatan kemenag RI pada bulan september Tahun 2017.

Keberadaan gedung KUA yang baru ini diharapkan betul-betul dapat dijadikan sebagai tempat bekerja untuk menjalankan visi, misi dan tupoksi KUA Kecamatan Bermani Ulu ke depan, sehingga dapat memberikan “pelayanan yang prima” kepada masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

2. Kondisi Objektif Wilayah Dan Peta

Kecamatan Bermani Ulu meliputi 12 desa yaitu Purwodadi, Selamat Sudiarjo, Kampung Melayu, Sentral Baru, Kampung Sajad, Air Mundu, Baru Manis, Air Pikat, Tebat Tenong Dalam, Tebat Pulau, Pagar Gunung Dan Sukarami. bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak pada posisi 1020 19'-1020 57' Bujur Timur dan 20 22' 07"-30 31' Lintang Selatan.

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong, maka topografi Kecamatan Bermani Ulu mengikuti topografi wilayah Rejang

Lebong yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100—>1000 m dpl. Kondisi kelereng datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5-7,5, Kedalaman efektif Tanah: sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0-10%. Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 °C-30,94 °C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5%.⁴⁷ Secara geografi wilayah KUA Kecamatan Bermani Ulu memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Selatan

3. Visi Dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, mandiri dan Sejahtera Lahir Batin dalam

⁴⁷ Sumber data dari KUA Kec. Bermani Ulu tahun 2019.

rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015).”

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan islam.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab ruyat, kemasjidan serta pengembangan zakat dan wakaf.
- d. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat.
- e. Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral.

4. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Bermani Ulu

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bermani Ulu Raya memiliki jumlah pegawai sebanyak 4 orang dan beberapa pegawai PAI Non PNS.

Adapun rincian pegawai KUA Selupu Rejang sebagai berikut :

Tabel 1.4

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Bermani Ulu Raya

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	SAMIJAN, S.Ag, MHI	L	197411162005011004	Kepala
2	AL FUADI	L	197210122014111002	Penyuluh
3	SUHARMI, S.Pd.I	L	-	JFU

4	JONI ANJERIAN, S.Ag	P	-	Penghulu
---	---------------------	---	---	----------

Dokumentasi KUA Kec. Bermani Ulu 2020

5. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kec. Bermani Ulu

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 317 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama memiliki kedudukan sebagai pelaksana sebagian tugas Kantor Departemen Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan. Maka tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong di bidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan Bermani Ulu.

Di antara tugas tersebut adalah melakukan pelayanan di bidang nikah, rujuk, kemasjidan, perwakafan, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan. Kemudian, mulai tahun 2007, Kantor Urusan Agama sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan haji dan umroh.

Adapun fungsi dan uraian tugas Kantor Urusan Agama adalah :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.
- d. Pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

- f. Pelayanan bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan;
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.

G. KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya

1. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Bermani Ulu Raya

Sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki tentang cikal bakal berdirinya kantor balai nikah yang ada di Kecamatan Bermani Ulu Raya saat ini barang kali hal ini tidak terlepas dari suatu kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang ada di wilayah ini, hal pokok yang mendasarinya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang agama, terlebih khusus pelayanan terhadap pernikahan dan rujuk.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Raya yang taat beragama, berakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin”.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama

- c. Meningkatkan kualitas radiatulalfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji
- e. Meningkatkan tatakaidah pemerintahan yang bersih dan berwibawah.

3. Letak Geografis KUA Kec. Bermani Ulu Raya

Kantor Urusan Agama kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir jalan Lintas Curup-Lebong, tepatnya di Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis KUA Kec. Bermani Ulu Raya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan perumahan penduduk.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan masyarakat.⁴⁸

4. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kec. Bermani Ulu Raya

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bermani Ulu Raya memiliki jumlah pegawai sebanyak 5 orang yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Adapun rincian pegawai KUA Bermani Ulu Raya sebagai berikut :

Tabel 1.5

⁴⁸ Sumber data dari KUA Kec. Bermani Ulu Raya tahun 2019.

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Bermani Ulu Raya

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Hafizano, S.Ag, MH	L	197505072009011007	Kepala
2	Drs. Abu Hanifah	L	196512102000031002	Penyuluh
3	Leni Maryani,S.Sos.I	L	19820325011012008	JFU
4	Dina Suryani	P	-	PA Non PNS
5	Erni Wati	P	-	PA Non PNS
6	Ilmi Ningsih	P	-	PA Non PNS
7	Lailiyah Rahman	P	-	PA Non PNS
8	Ritsa Sindika	P	-	PA Non PNS
9	Septiawan. SE.I	L	-	PA Non PNS
10	Shohibul Fahmi	L	-	PA Non PNS
11	Suarti. Spd.I	P	-	PA Non PNS

Dokumentasi KUA Kec. Bermani Ulu Raya 2020

5. Kondisi Bidang Binaan KUA Kec. Bermani Ulu Raya

a. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, KUA Bermani Ulu Raya seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing

sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

b. Bidang Nikah dan Rujuk

Kantor Urusan Agama (KUA) Bermani Ulu Raya telah melaksanakan tugas pokok dibidang NK.

c. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4)

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

- 1) Kegiatan penasehat keluarga/konseling keluarga/rumah tangga yang bermasalah.
- 2) Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
- 3) Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

d. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kec. Bermani Ulu Raya bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

e. Bidang Produk Halal

KUA Kec. Bermani Ulu Raya telah berupaya mensosialisasikan hal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki. Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

f. Bidang Kemasjidan

Kantor Urusan Agama (KUA) Bermani Ulu Raya telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

g. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kec. Bermani Ulu Raya juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun keseluruhan informan yang dijelaskan ada 24 orang, diantaranya 17 orang tokoh masyarakat rejang lebong yang berada di ruang lingkup Kantor Urusan Agama dan 7 orang Kepala KUA.

Tabel II.1

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Harlen Devis Munandar, S.Sos.I, M.Ag	Kel. Air Putih Lama	Kepala KUA Kec. Curup Utara
2.	Drs. Ismul Khalidin	Air Bang	Kepala KUA Curup Kota
3.	H. Suryono, S.Ag, M.Pd	Kel. Air Putih Baru	Kepala KUA Kec. Curup Timur
4.	Ibnu Hajar, S.Ag, MHI	Kel. Talang Ulu	Kepala KUA Kec. Curup Selatan
5.	Drs. Ramadan	Sukowati	Kepala KUA Kec. Selupu Rejang
6.	Samijan, S.Ag,	Air Bang	Kepala KUA Kec.

	MHI		Bermani Ulu
7.	Hafizano, S.Ag, MH	Lebong	Kepala KUA Kec. Bermani Ulu Raya
8.	Sakirin	Desa Seguring	Imam Masjid desa Seguring
9.	M. Wazir	Desa Suka Datang	Imam Masjid desa Suka Datang
10	Sabani	Desa Pal 100	Imam Masjid desa Pal 100
11	Asurahadi	Desa Babakan Baru	Imam Masjid desa Babakan Baru
12	Kusrin	Desa Bangun Jaya	Imam Masjid desa Bangun Jaya
13	Alpian	Kelurahan Kesambe Baru	Imam Masjid Kesambe Baru
14	Suardi. R	Kelurahan Cawang Baru	Imam Masjid Cawang Baru
15	Ujang Yakub	Kelurahan Simpang Nangka	Imam Masjid Simpang Nangka
16	Sayono	Kelurahan Air Duku	Imam Masjid Air Duku
17	Suwanto	Kelurahan Air Putih Baru	Ketua RT I Kelurahan Air Putih Baru

18	Syahrial	Kelurahan Air Putih Baru	Imam Masjid Kelurahan Air Putih Baru
19	H. Darwi	Kelurahan Talang Ulu	Imam Masjid Kelurahan Talang Ulu
20	Rohman	Kelurahan Talang Ulu	Ketua RT 06 kelurahan Talang Ulu
21	Suharjiman	Desa Baru Manis	Imam Masjid desa Baru Manis
22	Ahmad Nawawi	Desa Sukarami	Imam Masjid desa Sukarami
23	Samsudin	Kelurahan Dwitunggal	Imam Masjid Dwi Tunggal

B. Pemahaman tokoh masyarakat Rejang Lebong tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web

Ditjen Bimas Islam secara bertahap telah membuat terobosan baru melalui pelayanan administrasi nikah berbasis IT bernama SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Sejak tahun 2007 rintisan itu digulirkan dan hingga kini telah *On-Line* di 1200 KUA diseluruh Indonesia termasuk diantaranya KUA di Kabupaten Rejang Lebong. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.

Awal mula diterbitkan SIMKAH ini bisa di lakukan dengan cara manual. Seiring berjalannya waktu SIMKAH ini bisa di lakukan dengan dua cara, yaitu bisa di *Online* dan *Offline*. Dan hingga saat ini dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang penerapan SIMKAH berbasis Web, maka seluruh KUA di Indonesia mau tidak mau harus menerapkan SIMKAH web untuk mencatat pernikahan. Dirilisnya SIMKAH web merupakan upaya Kemenag dalam mempermudah KUA Kecamatan dalam administrasi peristiwa nikah. Dan salah satu upaya dalam perlindungan kaum perempuan, karena semakin maraknya pernikahan di bawah tangan dan pemalsuan buku nikah. Hal ini dapat di minimalisir dengan berbagai keunggulan yang dimiliki aplikasi SIMKAH web ini.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di beberapa tokoh masyarakat yang ada di ruang lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, bahwa setiap tokoh masyarakat memiliki pendapat tersendiri tentang penerapan Pencatatan Pernikahan berbasis SIMKAH web yang ada di KUA. Dibawah ini penulis menguraikan hasil wawancara berdasarkan pendapat yang di uraikan oleh beberapa tokoh masyarakat. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah mengenai Pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web, di perjelas dengan pertanyaan yang berkaitan dengan SIMKAH web itu sendiri.

Menurut bapak Sakirin selaku imam masjid desa Seguring, kecamatan Curup Utara mengenai penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web adalah :

“Pencatatan pernikahan itu merupakan proses awal menuju pernikahan, dan itu sangat penting untuk dilakukan. Kita di dusun ini terkadang untuk yang masalah pencatatan-pencatatan nikah ini lebih di serahkan sama pak imam, jadi orang tinggal ngasih persyaratan, terus uang untuk pendaftaran sudah itu setau dia beres terus nikah. Kalau untuk sekarang kan sudah ada UU terbaru yang laki-laki 20 tahun dan yang perempuan 19 tahun. Jadi kalau tetap mau nikah muda ya harus ke pengadilan dulu sidang dulu. Kalau untuk masalah SIMKAH itu kami belum di kasih tau, tapi kami ada tau katanya nikah online kan, tapi disini gak ada yang seperti itu.”⁴⁹

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak M Wazir selaku imam masjid di desa Suka Datang, Kecamatan Curup Utara,

“Kalau masalah pencatatan pernikahan itu menurut saya itu penting, apalagi itu juga kan termasuk jalan utama seseorang mau melaksanakan sunnah rasul. Di negara kita juga kan sudah menerapkan itu untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan pernikahannya. Dimulai dari melengkapi persyaratannya, sudah itu mendaftar ke KUA terdekat, dan melangsungkan pernikahan. Setau saya kalau untuk urusan yang seperti itu lebih mendalamnya ke KUA langsung. Karna kita disini cuma perantara saja, memberitahu ke masyarakat tentang persyaratan nikah, dan yang lainnya. Kalau untuk masalah SIMKAH, kita disini belum tau pasti masalah itu, karna memang belum di kasih tau. Yang kami tau ya hanya proses pendaftaran nikah itu seperti ini, persyaratannya ini dan prosesnya seperti ini.”⁵⁰

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Sabani selaku imam masjid desa pal 100, Kecamatan Bermani Ulu Raya,

“Pencatatan pernikahan menurut saya itu penting. Terus masalah dalam pencatatan pernikahan itu selama saya jadi imam masjid di sini dan sering mengurus yang macam itu rasanya tidak ada masalah, mungkin hanya beberapa masyarakat disini yang kurang faham, terus kalau daftar nikah persyaratannya kurang, KTP gak ada, KK hilang, dan ada beberapa yang lainnya lah. Tentang SIMKAH saya pribadi itu belum tau, dan rasanya belum

⁴⁹ Wawancara Imam Masjid desa Seguring, Minggu, 12 Juli 2020, Pukul 17:31 WIB

⁵⁰ Wawancara Imam Masjid desa Suka Datang, Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul 14:06

pernah dengar juga. Mungkin ada yang dikasih tau kebetulan saya gak ada jadi untuk itu saya kurang tau.”⁵¹

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Asurahadi selaku imam masjid desa Babakan Baru, Kecamatan Bermani Ulu Raya,

“Menurut saya Pencatatan pernikahan itu ya penting, untuk disini dalam memproses pencatatan pernikahan alhamdulillah selama ini tidak ada kendalanya. Tapi sekarang kalau orang mau daftar nikah semua persyaratannya harus lengkap. Mulai dari KTP, KK, terus akta kelahiran juga, nah yang agak sulit itu di akta kelahiran. Banyak orang disini kurang memperhatikan yang itu, kadang-kadang akta itu gak di urus dari pertama, jadi itulah masalah yang sering terjadi disini. Untuk SIMKAH disini belum pernah terdengar, belum pernah ada yang menyampaikan, dari pak kades ataupun dari pihak KUA, hanya saja di kasih tau masalah persyaratan-persyaratannya saja.”⁵²

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Kusrin selaku imam masjid desa Bangun Jaya, Kecamatan Bermani Ulu Raya,

“Pencatatan pernikahan menurut saya itu penting, karna kalau tidak di catat nikahnya nanti tidak punya buku nikah. Dan itu juga membuat si perempuan rugi kan, kalau ada kekerasan dan mengharuskan untuk bercerai dia tidak bisa menuntut si suami, jadi ya pencatatan pernikahan itu penting. Untuk di sini masalah dalam pencatatan pernikahan itu termasuk tidak ada masalah ya, alhamdulillah lancar kalau untuk persyaratan pencatatan pernikahannya. Tapi terkadang ada sedikit yang agak melenceng itu biasanya di usia, kadang ya tau sendirikan maaf ngomong usia belum cukup untuk nikah tapi la hamil duluan, nah itu mau tidak mau ya harus di nikahkan. Sudah itu biasanya di akta kelahiran, orang di dusun tu kadang-kadang tidak tau yang buat-buat akta itu gimana. Untuk SIMKAH saya rasa itu belum pernah di kasih tau, dulu pernah ada kami dikumpulkan sama pihak KUA itu, ya kita bahas masalah pernikahan itu, syarat-syaratnya itu kan, tapi kalau masalah SIMKAH ini belum tau saya.”⁵³

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Alpian selaku imam masjid di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur,

“Pencatatan pernikahan ini sangat penting, kalau melalui pak imam ini nantinya akan di ketahui oleh perangkat kelurahan/desa. Itu artinya pernikahan ini di akui sama pemerintah, kalau tidak di catat itu bisa di

⁵¹ Wawancara Imam Masjid desa Pal 100, Kamis, 09 Juli 2020, Pukul 18:56 WIB

⁵² Wawancara Imam Masjid desa Babakan Baru, Kamis, 09 Juli 2020, Pukul 17:14 WIB

⁵³ Wawancara Imam Masjid desa Babakan Baru, Kamis, 09 Juli 2020, Pukul 17:38 WIB

katakan nikah sirih. Masalah-masalah itu mungkin adalah dikit, kan namanya persyaratan pernikahan itu kan banyak yang kadang-kadang dari masyarakat itu ada yang kurang persyaratannya, kadang tidak ada akta kelahiran terus dari walinya juga tidak ada KTP nya, nah itulah yang kadang-kadang jadi penghambat untuk proses pernikahan itu sendiri. Untuk masalah SIMKAH itu dari KUA belum ada sosialisasi tentang SIMKAH, tapi pernah di kasih tau tentang persyaratan-persyaratan pernikahan itu kan, nanti dari kami yang memberitahukan pada masyarakat kalau mau nikah itu ini persyaratannya yang harus di lengkapi. Jadi, untuk masalah SIMKAH ini saya sendiri belum tau.”⁵⁴

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak H. Darwi selaku imam masjid di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur,

“Pencatatan pernikahan penting itu termasuk wajib ya menurut saya. Karna kalau pernikahan tidak di catat itu tidak ada bukti bahwa orang itu menikah pada hari ini, jam sekian, tanggal sekian. Selama beberapa tahun saya jadi Imam masjid disini terus banyak mengurus orang-orang mau nikah itu, alhamdulillah lancar semuanya tanpa kendala. Mungkin ada sedikit kendala itu kan tapi saya tekankan kepada masyarakat untuk patuh aturan. Biar kalau mau nikah itu gak sulit kan. Sekarang itu kan memang semua sistemnya serba online, jadi semua persyaratan atau surat-surat itu kan sekarang bisa dikatakan lebih ketat, kadang yang sering ada kendalanya itu di KTP, KTP ini belum di aktifkan dari masyarakat itu, nah itu yang banyak kendalanya. Tapi untuk program SIMKAH sendiri saya belum mengetahui pasti tentang itu, setau saya ya sekarang daftar nikah harus lengkap dan sekarang sistemnya online.”⁵⁵

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Rohman selaku Ketua RT 06 di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur,

“Menurut saya Pencatatan pernikahan itu penting, dan untuk pencatatan pernikahan itu yang lebih paham pak imam. Kalau saya hanya untuk membuat surat rekomendasinya saja yang akan di serahkan kepada pak imam untuk persyaratan nikah. Terkadang ada juga yang melalui saya, tapi untuk yang lebih pastinya itu biasanya langsung ke pak imam. Untuk kendala atau masalah dalam pencatatan pernikahan itu belum ada setau saya. Berbicara tentang SIMKAH ya, kalau untuk itu saya belum tau, setau saya sekarang itu jaman semakin canggih dan modern kan, jadi semua di lakukan serba online.”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara Imam Masjid Kelurahan Kesambe Baru, Senin, 13 Juli 2020, Pukul 16:58 WIB

⁵⁵ Wawancara Imam Masjid Kelurahan Talang Ulu, Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul 17:56 WIB

⁵⁶ Wawancara Imam Masjid Kelurahan Talang Ulu, Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul 16:47 WIB

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Sayono selaku imam masjid di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang,

“Pencatatan pernikahan itu penting, jika tidak di catat ya tidak tahu kapan orang itu menikah. Biasanya saya sebelum mendaftarkan orang menikah itu semua di catat terlebih dahulu, tanggal berapa mau menikah, terus mas kawinnya apa, jadi biar kita tau. Biasanya dari pak kades itu menanyakan, ada berapa orang menikah pada bulan ini. Jadi tidak hanya di KUA saja, kita juga mencatat tiap-tiap warga yang mau menikah. Karna disini itu kalo ada orang menikah ya kalo bisa begitu selesai menikah langsung megang buku nikah. Umpamanya kita beli motor, kalo sudah ya langsung megang BPKB kan kalo gitu enak, sudah sah jadi milik kita sendiri. Orang sini kalo mau nikah semua ya melalui saya, karena persyaratannya itu kan banyak sekali ya seperti :

- NA
- Foto 2X3 5 lembar
- Foto 3X4 2 lembar
- 4X6 2 lembar

Terus tambahannya seperti KTP, KK, Akta, Ijazah, terus di NA terakhir itu ada keterangan belum menikah. Untuk masalah aplikasi SIMKAH saya sendiri itu belum tau ya, belum pernah dikasih tau juga. Terus dalam proses pencatatan nikah itu sekarang kendalanya di umur, karna umurkan sekarang sudah ada perubahan ketika masuk tahun 2019.”⁵⁷

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Ujang Yakub selaku imam masjid di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang,

“Pencatatan pernikahan menurut kita pentinglah itu. Untuk nikah itu biasanya kendala atau masalah sering terjadi di umur, kadang yang perempuannya masih umur 17 tahun atau sama-sama masih 17 tahun laki-laki sam perempuannya. Kan sekarang tidak boleh kalau di bawah 20 tahun, kalau mau nikah ya harus sidang dulu ke pengadilan. Karna sekarang untuk umur itu harus diatas 20 tahun. Untuk aplikasi SIMKAH saya rasa belum ada dikasih tau yang seperti itu, yang saya tahu seperti persyaratan-persyaratan nikah itulah, pencatatan juga itu kan penting seperti N1 tadi, NA dan persyaratan yang lainnya lah.”⁵⁸

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Suardi R selaku imam masjid di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang,

⁵⁷ Wawancara Imam Masjid kelurahan Air Duku, Selasa, 07 Juli 2020, Pukul 16:49 WIB

⁵⁸ Wawancara Imam Masjid kelurahan Simpang Nangka, Selasa, 07 Juli 2020, Pukul 17:39 WIB

“Pencatatan pernikahan itu perlulah, untuk kita perlu masyarakat juga perlu. Dalam pencatatan pernikahan itu banyak persyaratannya mulai dari NA, KTP, komplah disitu semua. Kalau untuk kendala alhamdulillah kalau dari masyarakatnya lengkap tidak ada kendalanya terutama sekarang diumur terus wali nasabnya juga harus lengkap data-datanya. Masalah SIMKAH belum pernah saya dengar, hanya saja dari pihak KUA bilang kalau pencatatan pernikahan ini bisa dilakukan online dan manual tapi saya rasa disini kebanyakan manualnya.”⁵⁹

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Suwanto selaku Ketua RT 01 gang Gumarang di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan,

“Pencatatan pernikahan itu sangat penting, setau saya itu kalau pencatatan pernikahan biasanya dilakukan oleh pihak KUA langsung ya, kami hanya menerima laporan untuk dibuatkan surat rekomendasi nikah, nah sudah itu daftarkan nikah. Kalau tidak sama kami biasanya langsung ke pak imam juga bisa itu, karna yang lebih faham masalah ini itu pak imam. Kalau dari kita ya hanya mengeluarkan surat rekomendasi nikah dan NA saja. Kalau masalah SIMKAH ini ya saya kurang faham juga, tapi gak tau kalau pak imam. Setau saya yang sekarang sering di dengar itu pernikahan online, kalo pencatatan secara online itu belum pernah dengar.”⁶⁰

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Dr. Syahrial selaku Imam Masjid di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan,

Pencatatan pernikahan itu penting, bisa dikatakan langkah awal menuju peristiwa pernikahan. Kalau tidak di catat nanti tidak di akui sama negara, apalagi sekarang semuanya berbasis online, semuanya harus benar-benar lengkap dan valid. Kalau sesekali mau memanipulasi data-datanya itu akan memperlambat proses pendaftaran nikahnya. Jadi saya beritahu kepada masyarakat disini untuk tidak sekali-kali memalsukan data-data nikah, baik itu dari KTP, KK, akta nikah, dan yang lainnya. Karna pernah di terjadi disini itu masalah manipulasi itu, jadi dia sendiri yang susah, harus benar-benar valid. Untuk masalah SIMKAH dari kita sih belum pernah dengar, kalau masalah persyaratan-persyaratan nikah itu dari KUA yang memberitahu. Yang intinya masalah SIMKAH kita belum tau, belum pernah terdengar juga. Kalau masalah yang saya dengar malahan nikah online. Gimana coba nikah online itu kan.”⁶¹

⁵⁹ Wawancara Imam Masjid Kelurahan Cawang Baru, Selasa, 07 Juli 2020, Pukul 17:50 WIB

⁶⁰ Wawancara Ketua RT 01 gang Gumarang Kelurahan Air Putih Baru, Senin, 06 Juli 2020, Pukul 17:01 WIB

⁶¹ Wawancara Imam Masjid Kelurahan Air Putih Baru, Senin, 06 Juli 2020, pukul 16:38 WIB

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Suharjiman selaku imam masjid di desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu,

“Menurut saya Pencatatan pernikahan itu penting, bisa di katakan ini wajib setiap orang mau melaksanakan pernikahan. Disini dalam memproses pencatatan pernikahan alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja. Karna saya sampaikan betul-betul kepada masyarakat bahwa kalau mau menikah harus melengkapi semua persyaratan-persyaratannya. Seperti KTP, KK, terus akta kelahiran juga. Mengenai aplikasi SIMKAH saya hanya diberitahu oleh pihak KUA kalau mau mendaftarkan nikah orang itu harus benar-benar lengkap persyaratannya, karna sekarang semua serba online itu kan, jadi semua proses pernikahan sekarang itu memang benar-benar ketat. Salah sedikit pun akan di ketahui oleh orang atasan. Dan alhamdulillah semua masyarakat di sini bisa di ajak kompromilah istilahnya ya, jadi semuanya bisa lancar.”⁶²

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Ahmad Nawawi selaku imam masjid di desa Baru Sukarami, Kecamatan Bermani Ulu,

“Berbicara pencatatan pernikahan ya, menurut saya itu hal yang sangat penting, kalau tidak di catat, nanti tidak punya buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah ya itu namanya nikah sirih. Kalau mau nikah itukan harus ada penghulu dari KUA, terus saksi-saksi yang dipilih seperti pak khotib, bilal, atau saksi yang dianggap mengertilah masalah nikah ini. Kalau nikahnya di catat di KUA kan berarti nikahnya di akui negara juga. Biar sama-sama enak lah istilahnya, sudah nikah dapat buku dan akta nikah sendiri. Kalau nikah sirih gak ada yang kayak gituan. Untuk masalah aplikasi SIMKAH itu dari pihak KUA hanya menjelaskan kepada kami bahwa semua sistem nikah sekarang semua serba online, jadi semua data harus benar-benar falid, dan data nikah juga gak bisa kalau mau di manipulasi. Intinya sekarang kita masyarakat itu ya nurut ajalah apa yang dikatakan sama orang-orang KUA, biar semuanya mudah.”⁶³

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Samsudin selaku imam masjid di Kelurahan Dwitunggal, Kecamatan Curup,

“Menurut saya pencatatan pernikahan itu merupakan proses awal menuju pernikahan, dan itu sangat penting untuk di lakukan. Dari awal sudah saya sampaikan kepada masyarakat disini bahwa kalau mau nikah itu harus melengkapi persyaratan-persyaratannya, jangan sampai ada yang salah ataupun kurang persyaratannya. Mulai dari KK, KTP, akta kelahiran, data-data wali, dan persyaratan lainnya harus benar-benar lengkap. Untuk masalah

⁶² Wawancara Imam Masjid desa Baru Manis, Jum'at, 10 Juli 2020, 16:57 WIB

⁶³ Wawancara Imam Masjid desa Sukarami, Jum'at, 10 Juli 2020, 17: 43 WIB

SIMKAH itu ya kita sih belum pernah di kasih tau, kalau masalah persyaratan-persyaratan nikah, atau yang lainnya itu dari KUA yang memberitahu. Ya intinya masalah SIMKAH kita belum tau, ya belum pernah terengar. Yang saya dengar malahan nikah online.”⁶⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditemukan hasil bahwa untuk pemahaman tokoh masyarakat tentang pencatatan pernikahan itu sendiri mereka memahami tentang hal itu, bahkan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa pencatatan pernikahan ini merupakan hal yang sangat penting. Dan bisa dikatakan pencatatan pernikahan ini merupakan proses awal sebuah pernikahan. Karena dengan adanya pencatatan pernikahan, pernikahan bisa dilakukan dengan benar menurut agama dan negara. Bahkan sebagian dari mereka pun mengatakan bahwa jika tidak dilakukan pencatatan pernikahan maka akan menimbulkan kerugian. Terutama bagi seorang istri, apabila tidak dilakukan pencatatan pernikahan, maka ia tidak mempunyai buku nikah dan ia tidak bisa menuntut apa-apa jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan, untuk pemahaman tokoh masyarakat mengenai penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web ini masih terlalu minim. Bahkan kebanyakan dari masyarakat itu sendiri tidak mengetahui keberadaan SIMKAH yang telah di terapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Itu dikarenakan masyarakat belum terlalu memahami prosedur pendaftaran nikah, dari aparat desa dan Imam masjid pun hanya diberitahu masalah persyaratan-persyaratan nikah saja. Namun, masyarakat itu merasakan sendiri

⁶⁴ Wawancara Imam Masjid Kelurahan Dwi Tunggal, 14 Juli 2020, 16:42 WIB

manfaat dari penggunaan Aplikasi SIMKAH ini. Dengan melihat buku nikah dan akta nikah yang tercatat dengan rapi.

C. Bagaimana upaya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Rejang Lebong mengenai upaya pihak KUA dalam meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang pencatatan pernikahan yang berbasis SIMKAH web ini, ternyata hampir seluruh Kepala KUA berpendapat yang sama. Yaitu melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat mengenai prosedur pendaftaran nikah, persyaratan-persyaratan nikah, dan SIMKAH web itu sendiri. Namun, untuk masalah SIMKAH itu sendiri pihak KUA tidak terlalu detail menjelaskan masalah SIMKAH ini, dikarenakan SIMKAH itu sendiri hanya di operasikan oleh operator SIMKAH. Pihak KUA hanya menjelaskan kepada tokoh masyarakat bahwasanya prosedur pencatatan nikah dan pendaftaran nikah di era globalisasi ini semua dilakukan secara online. Sehingga dibutuhkan data-data yang benar-benar valid agar tidak terjadi masalah ataupun kendala dalam pengoperasian SIMKAH itu sendiri. Ada beberapa penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan mengenai upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang SIMKAH. Penjelasan oleh bapak Harlen Devis Munandar, Kepala KUA Kec Curup Utara :

“Upaya kami pihak KUA untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya pencatatan pernikahan sekarang menggunakan aplikasi SIMKAH web ini ya melalui sosialisasi, karna itu perlu di lakukan agar tidak terjadi pemalsuan data. Karna pernah terjadi di sini, orang mau daftar nikah tetapi belum cukup umur, dipalsukan datanya dan akhirnya ketahuan juga. Karna disini kan kita langsung *online*, tersambung dengan Capil secara *online*, pas kita klik datanya ternyata belum cukup umur untuk menikah.”⁶⁵

Selanjutnya, Bapak Ismul Khalidin Kepala KUA Curup Kota :

“Upaya pihak KUA untuk memberitahu masyarakat tentang simkah ini ya dalam setiap kesempatan ada pertemuan, kemudian kita kumpulkan para pengurus masjid, lurah dalam kecamatan ini lalu kita sampaikan. Cuman karena SIMKAH ini tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat pada umumnya ya mereka masih minim pemahamannya terhadap simkah ini. Karena yang mengolah simkah inikan hanya di KUA sehingga untuk masyarakat sendiri itu ya tidak terlalu faham.”⁶⁶

Selanjutnya, bapak Ibnu Hajar kepala KUA Kec Curup Selatan :

“Penerapan pencatatan pernikahan dengan simkah web di KUA ini sejak terbitnya simkah ini sendiri. Untuk upaya dari pihak KUA ini ya sejak terbitnya SIMKAH ya langsung di sosialisasikan kepada masyarakat melalui Imam Masjid, Kepala Desa, dan terutama kepada calon-calon pengantin yang akan melakukan pernikahan.”⁶⁷

Selanjutnya, bapak Suryono Kepala KUA Kec Curup Timur :

“Upaya pihak KUA untuk menjelaskan SIMKAH ini yang pertama ya melalui pendaftaran nikah, kita beritahu bahwasannya pendaftaran nikah itu di lakukan secara *online*, jadi harus dipastikan data yang dipakai data yang terekam di KTP dan Kartu Keluarga harus akurat. Jika tidak, maka harus diperbaiki ke Capil. Kedua, pada saat pernikahan baik di luar kantor maupun di dalam kantor, dan yang terakhir itu melalui penyuluh agama. Kita beritahu tentang simkah inikan ya supaya tingkat manipulasi data menjadi rendah, dan masyarakat tidak salah pemahaman.”⁶⁸

Selanjutnya, bapak Ramadan Kepala KUA Kec Selupu Rejang :

WIB ⁶⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Utara, Kamis, 11 Juni 2020, pukul 09:56

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Curup, Jum'at, 12 Juni 2020, pukul 10:16 WIB

WIB ⁶⁷ Wawancara dengan kepala KUA Curup Selatan, Rabu, 10 Juni 2020, pukul 10:24

WIB ⁶⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Selatan, Rabu, 10 Juni 2020, pukul 11:32

“Upaya pihak KUA untuk meningkatkan pemahaman masyarakat ya dengan sosialisasi, kita undang perangkat desa, imam masjid dan yang lainnya. Kalau tidak di sosialisasikan ya masyarakat tidak akan tau tentang keberadaan SIMKAH di KUA ini, sehingga besar kemungkinan masyarakat akan beranggapan bahwa di KUA masih menerapkan sistem manual.”⁶⁹

Selanjutnya, bapak Hafizoni Kepala KUA kec Bermani Ulu Raya :

“Upaya pihak KUA untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang SIMKAH ini ya melalui sosialisasi, seperti pelaksanaan BP-4 kita masukkan sedikit materi tentang simkah, melalui pernikahan di luar kantor dan di lanjutkan agenda memanggil perangkat-perangkat desa dan perangkat agama untuk sosialisasi masalah SIMKAH. Ya intinya SIMKAH ini lebih memudahkan semuanya.”⁷⁰

Selanjutnya, bapak Samijan kepala KUA Kec Bermani Ulu :

“Upaya dari KUA untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang SIMKAH ini ya dengan bersosialisasi. Dari awal sudah saya sampaikan kepada kades-kades dan imam masjid, tentang persyaratan-persyaratan nikah itu. Saya sampaikan juga bahwa validasi di KUA ini sudah menggunakan NIK.”⁷¹

Dari penjelasan beberapa kepala KUA di atas dapat disimpulkan bahwa pihak KUA hanya memberitahu kepada tokoh masyarakat mengenai pencatatan pernikahan, pendaftaran pernikahan, dan persyaratan-persyaratan pernikahan yang sekarang ini dilakukan serba *online*. Untuk masalah SIMKAH web ini sendiri, pihak KUA belum memberitahu secara mendetail. Namun, dengan seiring berjalannya waktu SIMKAH web ini akan dikenal oleh masyarakat, karena SIMKAH web merupakan aplikasi yang mempermudah semua permasalahan pernikahan. Terutama terhadap pihak KUA sendiri.

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Selupu Rejang, Senin, 08 Juni 2020, pukul 15:53 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu Raya, Senin, 08 Juni 2020, pukul 11:28 WIB

⁷¹ Wawancara dengan Kepala KUA Bermani Ulu, Senin, 08 Juni 2020, pukul 09:58 WIB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari analisis sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web. Untuk pemahaman tokoh masyarakat tentang pencatatan pernikahan itu sendiri mereka memahami tentang hal itu, bahkan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa pencatatan pernikahan ini merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya pencatatan pernikahan, pernikahan bisa dilakukan dengan benar menurut agama dan negara. Terutama bagi seorang istri, apabila tidak dilakukan pencatatan pernikahan, maka ia tidak mempunyai buku nikah dan ia tidak bisa menuntut apa-apa jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan, untuk pemahaman tokoh masyarakat mengenai SIMKAH web ini belum terlalu mengerti. Dikarenakan SIMKAH web ini hanya di operasikan oleh pihak KUA itu sendiri, untuk masyarakat hanya diberitahu bahwa pencatatan pernikahan di zaman sekarang sudah di lakukan secara *online*. Yang mana aplikasi tersebut tersambung langsung ke pusat, sehingga diperlukannya data-data yang benar-benar akurat agar tidak terjadi kesalahan ataupun masalah yang lainnya.

2. Upaya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang penerapan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH web. Dari pihak KUA melakukan upaya sosialisasi kepada tokoh masyarakat untuk menjelaskan tentang prosedur pendaftaran pernikahan dan persyaratan-persyaratan nikah.. Pihak KUA juga menjelaskan bahwa sistem pendaftaran dan pencatatan pernikahan di era globalisasi ini menggunakan sistem *online* melalui aplikasi. Maka dari itu, persyaratan pernikahan yang di butuhkan harus benar-benar akurat agar tidak terjadi masalah yang nantinya akan menghambat proses pencatatan dan pendaftaran pernikahan. Dan apabila tidak di jelaskan kepada tokoh masyarakat, takutnya masyarakat masih beranggapan bahwa di dalam Kantor Urusan Agama masih menggunakan pendaftaran nikah secara manual. Yang bisa memanipulasi data demi kesenangan dirinya dan tidak memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Karena ada beberapa KUA yang memproses beberapa data yang tidak valid, sehingga berkelanjutan sampai ke Pengadilan.

B. Saran

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya penerapan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH web, maka penulis memberikan saran :

1. Untuk tokoh masyarakat agar menambah wawasan tentang pencatatan pernikahan dan pendaftaran pernikahan yang sekarang banyak dilakukan secara online.
2. Pihak KUA harus lebih meningkatkan lagi upaya sosialisasi terhadap tokoh masyarakat agar tidak berulang kali masyarakat mengalami kesalahan. Karena jika tidak disosialisasikan, akan terjadi kesalahan sama yang akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
3. Pihak KUA lebih memperjelas kepada tokoh masyarakat bahwasanya sistem pendaftaran dan pencatatan pernikahan di era sekarang menggunakan IT yang dipercaya lebih cepat, tepat dan aman. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya manipulasi data ataupun kesalahan nomor NIK dan Kartu Keluarga.
4. Pihak KUA harus lebih meningkatkan pelayanan kepada tokoh masyarakat terkait dengan adanya pencatatan pernikahan secara *online* dan memperhatikan kendala-kendala yang ada di KUA itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Alshadiq, Mukhtar, & Zein, Muhammad, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arsyad, Lincolin, Soeratno, *Metode Kuantitatif dan R&D*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988.
- Aturan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013.
- Aulawi, A. Wasit, dan Sostroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Consoelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI, 1993.
- Davis, Gardon B, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressendo, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Eoh, O.s, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, 2015, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Bengkulu: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web pada Kantor Urusan Agama (KUA).
- Kementerian Agama RI, 2013, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Khoiruddin, Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012.
- Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2014, Paradigma Baru KUA, Jakarta: Edisi No.1.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Purwanto, Ngalim, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Rahardjo, Susilo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujanto, Agus, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sukarman, Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Susanto, Ahmad, *Teori Belajar dan pembelajaran di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sutabri, Tata, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005.
- Tholabi, Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di indonesia*, Serang : Saudara Serang, 1995.
- Wawancara bapak Sakirin (Imam Masjid desa Seguring), Minggu, 12 Juli 2020, Pukul 17:31 WIB.
- Wawancara bapak M. Wazir, (Imam Masjid desa Suka Datang), Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul 14:06 WIB.
- Wawancara bapak Sabani (Imam Masjid desa Pal 100), Kamis, 09 Juli 2020, Pukul 18:56 WIB.
- Wawancara bapak Asurahadi, (Imam Masjid desa Babakan Baru), kamis, 09 Juli 2020, Pukul 17:14 WIB.
- Wawancara bapak Kusrin (Imam Masjid desa Bangun Jaya), Kamis, 09 Juli 2020, Pukul 17:38 WIB.
- Wawancara bapak Alpian (Imam Masjid Kelurahan Kesambe Baru), Senin, 13 Juli 2020, Pukul 16:58 WIB.
- Wawancara bapak Rohman (Imam Masjid Kelurahan Talang Ulu), Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul 17:56 WIB.
- Wawancara bapak Ujang Yakub, (Imam Masjid Kelurahan Simpang Nangka), Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul 16:47 WIB.
- Wawancara Sayono, (Imam Masjid kelurahan Air Duku), Selasa, 07 Juli 2020, Pukul 16:49 WIB.
- Wawancara Suwanto, (Imam Masjid kelurahan Air Duku), Selasa, 07 Juli 2020, Pukul 17:39 WIB.
- Wawancara bapak Suardi R, (Imam Masjid Kelurahan Cawang Baru), Selasa, 07 Juli 2020, Pukul 17:50 WIB.
- Wawancara bapak Suwanto(Katua RT 01 gang Gumarang Kelurahan Air Putih Baru), Senin, 06 Juli 2020, Pukul 17:01 WIB.
- Wawancara Syahrial, (Imam Masjid Kelurahan Air Putih Baru), Senin, 06 Juli 2020, pukul 16:38 WIB.
- Wawancara bapak Suharjiman (Imam Masjid desa Baru Manis), Jum'at, 10 Juli 2020, 16:57 WIB.
- Wawancara bapak Ahmad Nawawi, (Imam Masjid desa Sukarami), Jum'at , 10 Juli 2020, 17: 43 WIB

Wawancara Samsudin, (Imam Masjid Kelurahan Dwi Tunggal), 14 Juli 2020, 16:42 WIB.

Wawancara bapak Harlen Devis Munandar, S.Sos.I, M.Ag, (Kepala KUA Curup Utara), Kamis, 11 Juni 2020, pukul 09:56 WIB.

Wawancara bapak Drs. Ismul Khalidin, (Kepala KUA Curup), Jum'at, 12 Juni 2020, pukul 10:16 WIB.

Wawancara bapak H. Suyono, S.Ag, M.Pd, (kepala KUA Curup Selatan), Rabu, 10 Juni 2020, pukul 10:24 WIB.

Wawancara bapak Ibnu Hajar, S.Ag, MHI, (Kepala KUA Curup Selatan), Rabu, 10 Juni 2020, pukul 11:32 WIB

Wawancara bapak Drs. Ramadan, (Kepala KUA Selupu Rejang), Senin, 08 Juni 2020, pukul 15:53 WIB.

Wawancara bapak Hafizano, S.Ag, MH, (Kepala KUA Bermani Ulu Raya), Senin, 08 Juni 2020, pukul 11:28 WIB.

Wawancara bapak Samijan, S.Ag, MHI, (Kepala KUA Bermani Ulu), Senin, 08 Juni 2020, pukul 09:58 WIB.

С

А

м

р

у

Р

А

У

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Curup Utara



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bermani Ulu



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Curup Timur



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Curup Selatan







BIOGRAFI PENULIS



Veny Ika Widiyanti lahir di Sugih Waras, 05 Agustus 1998. Putri pertama dari pasangan Bapak Wibowo dan ibu Yati Kustiningsih. Saya mempunyai satu adik perempuan bernama Virna Dwi Pratiwi (15 tahun) yang tengah menjalankan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMPN ADIWIYATA). Masa kecil penulis dilalui bersama keluarga di Desa Sugih Waras Kec, Sukakarya Kab, Musi Rawas Prov, Sumatera Selatan.

Penulis menyelesaikan pendidikannya dengan cukup baik. Berawal dari umur 6 tahun penulis memasuki SD N 2 Sugih Waras, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP N Bangun Rejo pada tahun 2010 sampai 2013, kemudian penulis bersekolah di Yayasan Pendidikan SMA Karya 45 Bangun Rejo pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016 dan langsung melanjutkan kuliah di kampus IAIN Curup sampai dengan sekarang. Di kampus, penulis juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kampus dan organisasi kampus diantaranya : Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), HMPS-AS, PMII, dan PRAMUKA.

Penulis bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara, agar bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Semoga saya bisa mewujudkan apa yang saya impikan dan bisa membantu sesama manusia di dunia ini. Amiiiiinnn...